

**DESKRIPSI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM PEMBAYARAN IURAN
WAJIB KECELAKAAN BERMOTOR UMUM TERHADAP
KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KUPANG**

INTISARI

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar
Sarjana Hukum**



STEVANY WINANDA OTTEMUSU UDJU

20310037

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA


2024

LEMBARAN PENGESAHAN INTISARI

Kupang, Januari 2024


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

NIDN: 0822106401



Otlief Jannes Richard Wewo, S.H., M.Hum

NIDN: 0805106501


MENGESAHKAN

Rektor
Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang

Prof. Dr. Ir. Godlif F. Neonufa, MT
NIDN : 08117016801



Dekan
Fakultas Hukum


Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN : 0822106401



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Adisucipto-Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT-8500
Telp: (0380) 881669 Fax: (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id

BERITA ACARA

Pada hari ini, Senin Tanggal 22 (Dua Puluh dua) Bulan Januari Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) telah diselesaikan ujian skripsi/komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Stevani Winanda Ottemusu Udju
NIM : 20310037
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : **“DESKRIPSI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN WAJIB KECELAKAAN BERMOTOR UMUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KUPANG”**

PANITIA PENGUJI

Ketua : Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum

Tanda Tangan


Sekretaris : Otlief Jannes Richard Wewo, S.H., M.Hum


Anggota : 1. Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

2. Jeremi Alexander Wewo, S.H., M.H

3. Mathelda Naatonis, S.H., M.H

Kupang, 22 Januari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN: 0822106401



INTISARI

Judul skripsi penulis adalah **“DESKRIPSI SEBAB DAN AKIBAT HUKUM TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN IURAN WAJIB KECELAKAAN BERMOTOR UMUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN KUPANG”**. Dengan rumusan masalah yaitu 1. Mengapa pengusaha angkutan umum tidak membayar iuran wajib kecelakaan bermotor umum (IWKBU) 2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang belum membayar iuran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU).

Tujuan penulisan yaitu untuk mengetahui alasan pengusaha angkutan umum tidak membayar IWKBU dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna jasa angkutan umum yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan belum membayar iuran wajib kendaraan bermotor umum (IWKBU)

. Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci yang digunakan untuk memecahkan atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan dalam hasil penelitian, sehingga dalam penelitian ini menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum yang menggambarkan objek dari sebab dan akibat hukum tidak melakukan pembayaran iuran wajib kecelakaan bermotor umum terhadap kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kupang.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian empiris. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah masalah pokok penelitian, sedangkan variabel terikatnya adalah data yang berasal dari responden, adapun populasi penelitian berjumlah 100 orang, sampel 32 responden 32 orang, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan cara menjelaskan dengan data dan keterangan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

1. Alasan Pengusaha Angkutan Umum Tidak Membayar Iuran Wajib Kecelakaan: a) Pengusaha angkutan umum terkendala dalam mengurus surat kepemilikan kendaraan; b) Pengusaha angkutan umum terkendala dalam mengurus Ijin Trayek. 2. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Umum Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Yang Belum Membayar Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) berupa: a) Pihak pengusaha bertanggung jawab atas biaya korban; b) hak korban atas biaya santunan dibayar Jasa Raharja setelah semua persyaratan dipenuhi. Saran yang dapat dikemukakan adalah PT Jasa Raharja dan Kepolisian perlu melakukan penertiban secara rutin surat-surat terhadap setiap kendaraan angkutan umum; Dinas perhubungan dan jasaraharja perlu melakukan sosialisasi syarat untuk memperoleh santunan kecelakaan.

Kata kunci : Iuran wajib, santunan kecelakaan, lalu lintas

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Aan Kimariah, *Djama'an Satori, Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2011.

Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2014

Bagong Suyanto, Sutina, *Metode penelitian Sosial: Berbagai Alternatif pendekatan*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2010

Ishaq, "*Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*", Alfabeta, cv cetakan kesatu, Bandung, 2017.

Lexi, J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja, Rosdakarya, 2008.

B. JURNAL

Tanudjaja, Mariadiayu. *Perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum (darat) terhadap kerugian akibat kesalahan pihak pengangkut*. Diss. UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945, 2018.

GULTOM, Elfrida Ratnawati. *Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan*. *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2018,

Jefriyanto, Jalan, *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan*. "Penggunaan Mobil Pribadi Yang Digunakan Sebagai Angkutan Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009."

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung
Wajib Kecelakaan Penumpang.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu
Lintas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang
Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

D. WEBSITE

<https://www.cermati.com/artikel/asuransi-pihak-ketiga>

[https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-asuransi-
lt6219fd8a5cd7a/](https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-asuransi-
lt6219fd8a5cd7a/)

<https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-hukum-asuransi/>